

**‘UANG JUJUR’: TRADISI, UPACARA, DAN DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP  
CALON PENGANTIN PRIA SUKU BANJAR, INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**



**Oleh:**

**Dede Asrori Rohim**

**NIM: 20200011099**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh

Gelar *Master of Arts* (M.A.)

Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

**YOGYAKARTA**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ \_\_\_\_/PP.00.9/\_\_\_\_\_/2022

Tugas Akhir dengan judul : [UANG JUJURI]: TRADISI, UPACARA, DAN DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP CALON PENGANTIN PRIA SUKU BANJAR, INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEDE ASRORI ROHIM, S. Ag  
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011099  
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Subi Nur Isnaini  
SIGNED

Valid ID: 630839c69ce65



Penguji II

Dr. Ita Rodiah, M.Hum.  
SIGNED


Valid ID: 626d7b4efeeeb



Penguji III

Dr. Moh. Mufid  
SIGNED

Valid ID: 63070cd953e5d



Yogyakarta, 10 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63083e96c62a

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dede Asrori Rohim S.Ag.  
NIM : 20200011099  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary slamic Studies*  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Dede Asrori Rohim S.Ag.  
NIM: 20200011099

STATE ISLAMIC UNIVE  
SUNAN KALIJAC  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dede Asrori Rohim S.Ag.  
NIM : 2020011099  
Jenjang : Magister  
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



Dede Asrori Rohim S.Ag.

NIM: 20200011099

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**'UANG JUJUR': TRADISI, UPACARA, DAN DAMPAK PSIKOLOGIS TERHADAP CALON PENGANTIN PRIA SUKU BANJAR, INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU**

Yang ditulis oleh :


Nama : Dede Asrori Rohim S.Ag.  
NIM : 20200011099  
Jenjang : Magister (S2)  
Prodi : *Interdisciplinary slamic Studies*  
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb*

Yogyakarta, 27 Juli 2022

Pembimbing



**Dr. Ita Rodiah, M.Hum.**  
19840202 201903 2 009

## ABSTRAK

Tradisi uang jujur berlaku bagi calon pengantin laki-laki kepada pihak perempuan. Namun tidak semua pengantin laki-laki memiliki ekonomi yang mapan serta ditambah biaya pesta yang cukup besar. Hal tersebut menjadi penghambat bagi mempelai pria untuk melangsungkan pernikahan dan mengakibatkan gangguan psikologis laki-laki terhadap tingginya uang jujur yang harus diserahkan sebagai uang belanja kepada pihak perempuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik uang jujur masyarakat Banjar di Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dan dampak psikologis pada calon mempelai pria pada praktik uang jujur masyarakat Banjar di kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian uang jujur dalam adat pernikahan di Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau dilakukan secara melalui beberapa tahapan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa makna uang jujur bagi calon pengantin di Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau mempunyai pandangan bahwa uang jujur adalah hal yang sangat penting, melihat biaya yang dimiliki sejak dulu yang diturunkan dari generasi ke generasi sampai saat ini masih dijaga dan tidak menutup kemungkinan bahwa uang jujur itu sendiri akan mengalami peningkatan nominal, melihat kehidupan masyarakat Kecamatan Tembilihan sendiri yang rata-rata sudah berpikir lebih maju dan memegang sifat *siri*' (malu) yang sangat tinggi. Ketika berbicara mengenai uang jujur maka di telinga masyarakat adalah jumlah uang belanja. Adapun dampak psikologis yang dialami oleh pemuda di Kecamatan Tembilihan akibat tingginya uang jujur yang pertama yaitu stres dan kecemasan, stres yang dialami laki-laki dalam hal ini membuat perilakunya negatif. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki adalah kecemasan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan bisa menikah dan membina rumah tangga atau tetap sendiri dan melajang. Namun, pada narasumber lain didapati sebagai sumber motivasi dan sarana mendekatkan diri kepada Tuhan.

Kata Kunci: Dampak psikologis, Uang jujur, Pernikahan.

## ABSTRACT

The tradition of honest money applies to the groom to the woman. However, not all grooms have a well-established economy and the party costs are quite large. This becomes an obstacle for the groom to get married and causes psychological disturbances for men to the high amount of honest money that must be given as spending money to the woman.

The purpose of this study was to describe the practice of honest money by the Banjar community in Tembilahan Hulu Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau and the psychological impact on prospective grooms on the practice of honest money by the Banjar community in the Tembilahan Hulu subdistrict, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau.

This research uses qualitative research with descriptive method. Research data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of giving honest money in marriage customs in Tembilahan Hulu Sub-district, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau was carried out through several stages.

The results of this study explain that the meaning of honest money for brides and grooms in Tembilahan Hulu Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency, Riau has the view that honest money is very important, seeing the costs that have been owned since the past that have been passed down from generation to generation until now are still maintained. and does not rule out the possibility that honest money itself will experience an increase in nominal value, considering the lives of the people of Tembilahan District themselves, who on average have thought ahead and hold a very high character of siri' (shame). When talking about honest money, in people's ears it is the amount of money spent. The psychological impact experienced by youth in Tembilahan District due to high honest money, the first is stress and anxiety, the stress experienced by men in this case makes their behavior negative. In addition, the psychological impact felt by men is anxiety, the anxiety experienced raises concerns about the future being able to marry and build a household or stay alone and single. However, other sources found it as a source of motivation and a means of getting closer to God.

Keywords: Psychological impact, Honest money, Marriage

## **MOTTO**

“ILMU SATU METER, AMAL DUA METER, AKHLAK TIGA METER”

IKHLAS  
YAKIN  
BAROKAH  
BERKHIDMAT UNTUK UMMAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat, serta inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul 'Uang Jujur': Tradisi, Upacara, dan Dampak Psikologis terhadap Calon Pengantin Pria Suku Banjar, Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada *Khotimul Anbiya' Sayyidina* Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat manusia yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuandan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag.,M.Ag. selaku Direktur dan Bapak H. Ahmad Muttaqin, S. Ag., M.Ag., M.A., Ph.D.. selaku Wakil Direktur Fakultas Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hinggaterselesaikan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, M.I.A. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Najib Kailani, Ph.D. selaku Sekretaris Program Studi Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Kepada Dosen Pembimbing terbaik, Ibu Dr. Ita Rodiah, M. Hum. yang telah membimbing, memberi saran terkait penelitian dan kepenulisan, serta menyediakan waktu konsultasi pada penulis sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik pula.
5. Kepada para narasumber tesis ini yang telah berkenan memberikan izin

kepada penulis untuk diteliti, sekaligus meluangkan waktu untuk menjadi narasumber penelitian ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademik Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan Ilmu serta motivasi kepada penulis, yang kelak akan menjadi bekal penulis di masyarakat.
7. Teruntuk Papa dan Mama yang berjuang memberikan yang terbaik buat anak-anaknya.
8. Teruntuk keluarga besar Kak Arin, Bang Aron, Bang Ridho (alm.), Kak Dinda yang telah memberikan semangat dan dukungan terbaik.
9. Teruntuk sahabat-sahabat terbaikku Fasya yang kasep, Faruq, Faiz yang ganteng, Ajeng, Elis, Lulu yang sedang berjuang bersama untuk menyelesaikan program magisternya.
10. Teruntuk teman-teman angkatanku Bimbingan Konseling Islam angkatan 2020. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan serta jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan tesis ini ke depan. Hasil karya yang sederhana ini, semoga bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang memerlukan. Akhirnya hanya kepada Allah lah penulis harapkan segala keridhoan-Nya atas segala pengorbanan dan pengabdian penulis, serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta,

Penulis

Dede Asrori Rohim S.Ag.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Kajian Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teoritis.....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II UANG JUJUR : TRADISI TURUN-TEMURUN MASYARAKAT BANJAR .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Pendahuluan .....</b>	<b>18</b>
<b>B. Banjar dan Tradisi Perkawinannya : Selayang Pandang Uang     Jujur.....</b>	<b>18</b>
<b>C. Filosofi dari Tradisi Uang Jujur Suku Banjar .....</b>	<b>25</b>
1. Sebuah Makna Uang Jujur Bagi Masyarakat Banjar .....	25
2. Tujuan Masyarakat Memberlakukan Uang Jujur .....	28
<b>D. Kesimpulan .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB III IMPILEMENTASI TRADISI UANG JUJUR : PRAKTIK TRADISI UANG JUJUR.....</b>	<b>30</b>
<b>A. Pendahuluan .....</b>	<b>30</b>
<b>B. Prosesi Peminangan yang dilakukan Masyarakat Banjar .....</b>	<b>31</b>
1. Negosiasi Besaran Jumlah Uang Jujur.....	33
2. Berbagai Faktor Penentu Jumlah Uang Jujur.....	36
<b>C. Tradisi Uang Jujur dan Perkembangannya .....</b>	<b>45</b>
1. Eksistensi Tradisi uang jujur dalam perkembangan zaman .....	45
2. Uang Jujur dan kontroversinya : Sebuah pandangan atas Fenomena Uang Jujur Suku Banjar.....	48
<b>D. Uang Jujur : Dampak Psikis Bagi Calon Pengantin Pria.....</b>	<b>50</b>
1. Uang Jujur dan Kecemasan yang dialami .....	50

2. Teori Humanistik : Kebutuhan akan rasa cinta melalui pernikahan .....	53
3. Logoterapi : Makna Hidup adalah Motivasi .....	56
4. Tasawuf : Rasa Cinta, Takut dan Berharap kepada Allah Ta'ala .....	61
<b>E. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV TRADISI UANG JUJUR : SEBUAH MOTIVASI ATAU TEKANAN BAGI CALON MEMPELAI PRIA .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Perspektif Psikoanalisis : Stres Menghadapi Kenyataan Pahit .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Perspektif Humanistik : Antara Kebutuhan dan Keinginan         yang Membentuk Motivasi .....</b>	<b>71</b>
<b>C. Perspektif Logoterapi : Menemukan Makna Hidup Dalam         Keadaan Terhimpit .....</b>	<b>74</b>
<b>D. Perspektif Tasawuf : <i>Khauf</i> dan <i>Raja'</i> sebagai Sayap Menuju         Menuju Ketenangan .....</b>	<b>77</b>
<b>E. Kesimpulan .....</b>	<b>80</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Studi tentang perilaku dan proses mental, atau psikologi, memeriksa tidak hanya apa yang dilakukan orang tetapi juga proses biologis, perasaan, persepsi, ingatan, dan proses mental mereka. Manusia sering terlibat dalam perilaku, dengan penekanan pada dasar-dasar biologis perilaku dan psikolog eksperimental yang menyelidiki bagaimana orang mengalami, memahami, belajar, atau berpikir tentang lingkungan.<sup>1</sup> Selain berbicara tentang perilaku dan perhatian mental, psikologi juga berbicara tentang keluarga dan bagaimana sebuah keluarga terbentuk melalui pernikahan. Ikatan yang menciptakan hubungan erat antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan juga dapat dikembangkan selama pernikahan. Ikatan ini nantinya akan berguna sebagai pemersatu keluarga yang mencakup berbagai hal.

Serupa dengan ini, meningkatnya model keluarga membuat sulit untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai seorang suami, yang merupakan salah satu alasan mengapa banyak orang menikah kemudian karena jumlah uang yang diperoleh tidak sedikit.<sup>2</sup> Adanya mahar yang dituntut dari mempelai wanita akan membuat pernikahan menjadi tantangan bagi laki-laki; Akibatnya, seorang pria akan mempertimbangkan seorang wanita dengan hati-hati jika dia memiliki tingkat tinggi dan berasal dari keluarga terkemuka karena mahar yang harus dia bayar tidak diragukan lagi lebih tinggi daripada wanita yang hanya berpendidikan tinggi yang hanya menyelesaikan sekolah menengah. Islam berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya masalah kewarganegaraan, bukan hanya masalah keluarga atau budaya, tetapi juga masalah agama. Pernikahan dilakukan sesuai dengan perintah Allah dan Nabi karena hal itu dilakukan untuk menjalankan

---

<sup>1</sup> Feldman Robert S., *Pengantar Psikologi Understanding Psychology* (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), 14.

<sup>2</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Erlangga, 2012), 286.

sunnah masing-masing. Pernikahan juga untuk hidup, bukan hanya periode ketenangan pikiran sementara.<sup>3</sup>

Nabi Adam, orang pertama yang datang dari Surga dan menginjakkan kaki di Bumi, kemudian menurunkan Hawa untuk bersamanya, dan bersama-sama mereka melahirkan manusia pertama. Sifat manusia adalah untuk hidup terus-menerus, yang menghasilkan produksi generasi anak-anak. Jadi, dalam pengertian ini, manusia ada sebagai pasangan, yang kemudian membentuk suatu bangsa. Tahap penyatuan untuk menghasilkan anak yang dikenal sebagai perkawinan adalah salah satu karakteristik yang membedakan manusia dari spesies lain. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa manusia adalah makhluk paling mulia yang diciptakan-Nya, memiliki nafsu dan akal yang sama, sehingga memungkinkan mereka untuk menjalin kemitraan yang beradab.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan bangsa yang multikultural dengan berbagai macam tradisi dan peradaban. Salah satu aspek keragaman tersebut adalah keragaman upacara adat yang terkait dengan kelahiran, perkawinan, dan kematian yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Selain itu, sistem dalam budaya tradisional ini semakin berkembang dan mengalami transisi sosial, yang mengakibatkan munculnya standar hukum yang mengikat masyarakat secara luas. Salah satu yang menarik perhatian adalah upacara adat pernikahan di suku banjar di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Upacara ini erat kaitannya dengan tradisi uang jujur, atau adanya persyaratan dari pemangku adat calon mempelai wanita kepada calon mempelai pria, berupa permintaan uang tunai sesuai dengan jenjang pendidikan, karier, dan kecantikan mempelai wanita tersebut.<sup>5</sup>

Beragamnya sistem dan adat perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh keragaman suku dan bangsa Indonesia. Akibatnya,

---

<sup>3</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 48.

<sup>4</sup> "Ordonasi Perkawinan Orang-Orang Indonesia," Desember 2018, [http://hukum.Unsrat.ac.id/uu/s1993\\_74](http://hukum.Unsrat.ac.id/uu/s1993_74).

<sup>5</sup> Zuniar Fadhilul Amin, "Tradisi Jujuran Pada Praktek Peminangan Masyarakat Banjar Di Kel. Tembilahan Hulu Kec. Tembilahan Hulu Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau" (Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Ponorogo, 2021), 22.

budaya ini secara bertahap berkembang dan berubah secara sosial. sehingga lingkungan tersebut tunduk pada suatu standar hukum yang mengikat. Dalam hal ini pemberian uang ikhlas melalui dimensi kesepakatan dalam upaya melangsungkan perkawinan, tampak norma-norma hukum tersebut memiliki kecenderungan untuk mampu meresap ke dalam pranata sosial dan menjadi tradisi yang tumbuh dan diikuti oleh semua kalangan. aspek masyarakat di wilayah Kecamatan Tembilahan.

Selain akal, manusia juga memiliki nafsu, yang kadang-kadang bisa bertentangan dengan akal. Akibatnya, orang sering melanggar hukum baik karena nafsu maupun akal. Tipikal pria buru-buru menikahi wanita yang disukainya demi memuaskan hasratnya terhadap lawan jenis. Ambang batas untuk memutuskan jumlah uang yang akan diajukan seringkali didasarkan pada status sosial wanita dan tingkat pendidikan mereka. Maharnya mencapai puluhan juta jika calon mempelai wanita berasal dari keluarga terpandang.

Biasanya cukup menarik untuk berbicara tentang bagaimana pernikahan bekerja di berbagai belahan dunia. Baik dalam hal dasar budaya pernikahan maupun dalam hal kerumitan persatuan itu sendiri. Menurut undang-undang perkawinan yang bersangkutan, perkawinan adalah hubungan kemitraan yang sangat lama antara seorang pria dan seorang wanita yang diterima secara sah oleh masyarakat yang bersangkutan. Eksistensi sebuah keluarga diwujudkan oleh perkawinannya, yang juga memberikan keabsahan hukum bagi konsepsi keturunannya.

Sebagian besar masyarakat Banjar di Indragiri Hilir Riau terus mengikuti ritual lamaran yang diturunkan dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Menurut Muizainah,<sup>6</sup> masyarakat Banjar memiliki prosesi pernikahan adat yang disebut Uang Jujur yang dilakukan menjelang pernikahan. Setelah itu, calon mempelai pria mengajak keluarganya ke khitbah (perkawinan) untuk

---

<sup>6</sup> Gusti Muzainah and Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (September 4, 2019): 10–32.



memenangkannya. Pada tahap lamaran, praktek jujur digunakan di mana calon pengantin meminta kontribusi keuangan tertentu dari calon suami.

Besaran mahar yang ditawarkan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita diatur dalam hukum perkawinan Islam. Menurut Makki, mempertahankan posisi yang jujur akan dibutuhkan oleh adat karena merupakan salah satu komponennya. Mempertahankan posisi jujur juga akan dianggap sunnah jika itu adalah kebiasaan yang diwajibkan. Namun, mempertahankan posisi jujur juga bisa dilarang jika terlalu tinggi dan mempersulit laki-laki untuk menjalankan tugasnya.<sup>7</sup> Lebih lanjut, Sulaeman, menginformasikan penjelasan dari psikolog bahwa dalam prosesi pernikahan, mahar yang diminta oleh pihak perempuan harus sesuai dengan kemampuan pihak pria sehingga tidak memberatkan calon pasangan.<sup>8</sup>

Namun dalam tradisi uang jujur yang dilakukan oleh masyarakat adat suku banjar dapat menimbulkan suatu permasalahan terutama bagi calon mempelai pria yang dimana jumlah mahar yang diberikan tergantung dari status tingginya pendidikan dari mempelai perempuan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan dari si mempelai perempuan yang akan dipinang, maka semakin tinggi mahar yang harus diberikan oleh mempelai pria. Hal tersebut yang akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan termasuk permasalahan psikologis dari calon mempelai pria.

Hal ini kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 21 Desember 2021 tentang adanya uang jujur dalam pelaksanaan perkawinan suku adat di Banjar yang didapatkan hasil bahwa sebanyak 3 calon mempelai pria mengungkapkan bahwa beratnya mahar yang diminta oleh pemangku adat mempelai wanita menyebabkan rasa takut,

---

<sup>7</sup> Hud Leo Perkasa Makki, "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (1 Maret 2017): 107, <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1007>.

<sup>8</sup> Surawan Surawan, "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi," *Al-Mudarris (Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam)* 2, no. 2 (1 November 2019): 200–219, <https://doi.org/10.23971/mdr.v2i2.1432>.

stres, cemas, hingga khawatir tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut ke kejengjangan pernikahan. Lebih lanjut diperjelas dengan hasil wawancara dengan pemaparan para pemangku adat mempelai wanita yang mengungkapkan bahwa permintaan tersebut bertujuan sebagai prasyarat dalam meningkatkan marwah wanita.

Menurut kebiasaan ini, apakah calon mempelai pria dapat memberikan uang jujur atau tidak menentukan apakah suatu pernikahan akan berlangsung atau tidak. Berdasarkan perincian tersebut, penulis terdorong untuk mempelajari lebih jauh bagaimana praktik ini cocok dengan tradisi jujur dan memperdebatkannya lebih lanjut dalam bentuk tesis, yang ia beri judul “Uang Jujur’: Tradisi, Upacara, dan Dampak Psikologis terhadap Calon Pengantin Pria Suku Banjar, Indragiri Hilir, Provinsi Riau”

#### **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada pemaparan latar belakang sebelumnya, maka penulis mencoba untuk merumuskan dua pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana prosesi pernikahan dan penentuan uang jujur dalam lingkup Pemaknaan pada Masyarakat Banjar, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Provinsi Riau ?
2. Bagaimana dampak psikologis pada calon mempelai pria pada praktik Uang jujur menurut perspektif Psikonalisis, Humanisme, Logoterapi, dan Tasawuf pada masyarakat banjar di kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang akan menjadi tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Mengetahui prosesi pernikahan dan penentuan uang jujur dalam lingkup Pemaknaan pada Masyarakat Banjar, Tembilahan Hulu, Indragiri Hilir, Provinsi Riau

2. Mengetahui dampak psikologis pada calon mempelai pria pada praktik Uang jujur menurut perspektif Psikonalisis, Humanisme, logoterapi, dan Tasawuf pada masyarakat banjar di kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.

Riset ini kemudian diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara teoriti
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum dan juga dalam Ilmu bimbingan konseling Islam.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dalam memahami potret kehidupan tradisi uang jujur pada masyarakat suku banjar.
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
2. Secara Praktisi
  - a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti sebagai calon profesi bimbingan konseling Islam.
  - b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai acuan literature peneliti selanjutnya.
  - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik bagi masyarakat dalam menanggapi isu-isu tradisi uang jujur juga memberi wawasan dalam konseling ndigenous.

#### **D. Kajian Pustaka**

Peneliti melakukan literature review terhadap penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain dan terkait dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dari hasil penelusuran didapatkan dua tema yaitu :

1. Uang Jujur Perspektif Psikologi

*Pertama*, dalam penelitian Faisal tahun 2020 berjudul *Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan)*

di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa tingginya uang jujur menjadi penyebab dampak psikologis yang dialami anak muda suku Banjar.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ikram Bin Othman Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Yang berjudul " *Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan ( Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal , Kepala Batas , Pulau Pinang . Malaysia )*". dalam skripsi ini menerangkan bahwa kurangnya Masyarakat yang mengalami penundaan dalam pernikahan yang diakibatkan oleh tingginya uang hantaran yang diminta dari ita dari pihak perempuan dari perempuan dari pihak laki - laki . Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Ikram Bin Othman Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Keluarga , terletak pada judul dan tempat penelitian , judul yang diangkat oleh Muhammad Nur Ikram Bin Othman yaitu mengenai " Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal , Kepala Batas , Pulau Pinang , Malaysia " , sedangkan yang penulis akan teliti yaitu Dampak Psikologis laki - laki terhadap tingginya uang pannai di Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang <sup>9</sup>

## 2. Uang Jujur Perspektif Hukum

*Pertama*, penelitian triwahyuni Lestari dalam judul " *Praktek perkawinan adat jujur di kabupaten rokan hulu riau ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974*". Menurut penelitian Lestari, memberikan uang yang telah hangus memiliki konsekuensi hukum, termasuk kemampuan untuk menunda, memperumit, atau bahkan membubarkan kontrak pernikahan. Pada kenyataannya, UU no. 1 Tahun 1974 dengan jelas mengatur sah atau tidaknya suatu perkawinan, dan praktek perkawinan adat yang jujur itu melanggar hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Ashari, *Makna Mahar Adat dan Status Sosial Perempuan dalam Perkawinan Adat Bugis di Desa Penengahan Kabupaten Lampung Selatan* (skripsi sarjana Universitas Lampung, 2016), hal. 4

<sup>10</sup> Aksar Aksar and Triwahyuni Lestari, "Praktek Perkawinan Adat Jujuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Journal Equitable* 4, no. 2 (December 7, 2019): 37–58.

*Kedua*, dalam skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Adat pada Masyarakat Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur”, Laila Ulfa Setiyawati menekankan bagaimana perilaku jujur yang tidak melanggar syariat Islam tidak berbenturan dengan kriteria urf, yaitu merupakan salah satu pilarnya. Hukum Islam didasarkan pada tradisi, yang terdiri dari praktik-praktik yang telah diadopsi orang sebagai kebiasaan dan cara hidup.<sup>11</sup>

*Ketiga*, penelitian yang ditulis oleh Mega Hutami Adiningsih ini berjudul, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre Dalam Pernikahan Adat Bugis*”. Menurut temuan penelitian, laki-laki diharapkan memberi kompensasi kepada perempuan yang membantu penyelenggaraan festival dengan uang sebagai bagian dari tradisi dui' menre, yang terutama lazim di kalangan Bugis di wilayah Soppeng dan Bulukumba. Menghormati keluarga perempuan adalah tujuannya. Salah satu syarat pernikahan adat Bugis adalah peran Dui' Menre, karena pernikahan tidak dapat berlangsung tanpa dia. Aturan Dui' Menre tidak diatur oleh Islam, meskipun dapat diterima. Tidak ada bukti yang mendukung pemberian Dui' menre dalam pernikahan adat Bugis, maka Islam tidak melarangnya. Sangat penting bahwa distribusi Dui' menre tidak melanggar hukum Islam dan jumlah Dui' menre yang ditentukan menurut bakat dan bakat seorang pria tidak termasuk paksaan. Mengenai dampak dari tingginya angka penetapan Dui' menre, khususnya batalnya perkawinan, hubungan kedua keluarga dapat menjadi tegang. Banyak pria tidak ingin menikah, dan ada banyak perawan tua dan anak haram. Bahkan bisa berakibat fatal bagi pria jika dengan sengaja menghamili wanita yang diinginkannya.<sup>12</sup>

*Keempat*, Hud Leo Perkasa Makki dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) Dalam Perkawinan*

---

<sup>11</sup> Aila Ulfah Setiyawati, “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>12</sup> A. Mega Hutami Adiningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Bugis” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016).

*Adat Lampung Pesisir*, dijelaskan bahwa Salah satu model perkawinan dalam adat Lampung Pesisir adalah perkawinan jujur. Perkawinan ini diselenggarakan dengan menggunakan uang jujur (jojokh) yang diberikan calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebelum akad nikah. Kelak saat akad nikah dilaksanakan, uang ini tidak disebutkan. Dalam praktiknya, nominal uang jojokh yang diminta pihak si wanita terkadang sangat tinggi. Tulisan ini mengkaji bagaimana hukum Islam memandang praktik semacam ini dengan alat baca ushul fikih dan fikih. Hasilnya adalah bahwa jojokh bisa dipersamakan dengan mahar dalam banyak aspek. Jojokh juga memenuhi syarat ‘urf sah. Terkait nominal jojokh, hukum Islam hanya mengatur batas minimal mahar. Sedangkan batas maksimal tidak diatur. Sepanjang tidak memberatkan pihak calon mempelai lelaki, berapa pun nominal jojokh tetap diafirmasi

### 3. Uang Jujur Perspektif Sosial

*Pertama*, Nor Fadillah “Tradisi Maantar Jujur dalam Perkawinan Adat Banjar dengan Perspektif Konstruksi Sosial”, Fadillah menawarkan pemahaman agama dalam kaitannya dengan adat yang jujur, yang menyatakan bahwa uang jujur bukanlah suatu keharusan melainkan pemberian *secara* sukarela, meskipun pendekatan ini telah tidak berhasil dalam membina hubungan. Pengantin mengalami kesulitan memperkirakan jumlah yang akurat. Menurut penelitian Fadillah, karena Islam tidak menentukan bagaimana mendefinisikan uang jujur, maka bentuk jujur tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, cara pasangan dalam menyelesaikan masalah yang sah dengan menanamkan kesadaran beragama yang berkaitan dengan tradisi yang benar sejalan dengan ajaran syariat Islam.<sup>13</sup>

*Kedua*, Subli menyebutkan dalam penelitiannya yang berjudul “*Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan*

---

<sup>13</sup> Nor Fadillah, “Tradisi ‘Maantar Jujuran’ dalam Perkawinan Adat Banjar perspektif Konstruksi Sosial: Studi Kasus di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan” (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik brahim, 2017).

*Murung Kabupaten Murung Raya*” bahwa Problematika penentuan jujuran di Desa Muara Sumpoi dengan segala ketentuan yang berlaku di dalamnya disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan faktor ekonomilah yang lebih dominan selain adanya pengaruh dari faktor-faktor lainnya seperti masalah pendidikan, acara walimah, kecantikan, serta kebutuhan mereka nantinya. Cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan jujuran, yaitu memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat jujuran, di mana jujuran bukan suatu keharusan akan tetapi suatu pemberian yang bersifat suka rela, meskipun cara tersebut masih belum berhasil menyatukan hubungan mereka yang mempunyai masalah penentuan jujuran. Menurut pandangan Hukum Islam jujuran harus berupa sesuatu yang tidak bertentangan dari syari’at Islam, Karena memang tidak ada ketentuan dalam agama yang mengatur bagaimana cara penentuan jujuran. sehingga cara yang dilakukan pihak calon pasangan dalam menyelesaikan problematika penentuan jujuran, yaitu dengan memberikan pengertian keagamaan yang berkaitan dengan adat jujuran, telah sesuai dengan ajaran Hukum Islam.<sup>14</sup>

*Ketiga*, skripsi karya Reski Kamal, *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’ Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. Kajian ini mengungkap persepsi masyarakat terhadap tradisi uang panai' dari berbagai sudut pandang, baik dari sudut pandang agama, sosial, ekonomi, maupun budaya. Persepsi masyarakat terhadap uang panai' sangat penting dalam suatu perkawinan, tidak hanya sebagai syarat perkawinan suku Bugis-Makassar, tetapi sebagai uang belanja karena berfungsi dalam rangka meningkatkan status sosial, prestise sosial dan kelancaran atau keberhasilan suatu perkawinan. pernikahan. Dampak positif dampak positif dari tingginya jumlah panai yang ditentukan adalah munculnya semangat kerja dengan pergi ke luar negeri untuk memenuhi permintaan yang telah ditentukan dan kembali setelah memiliki jumlah uang

---

<sup>14</sup> Subli Subli, “Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya,” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 11, no. 2 (March 20, 2017): 224.

yang dibutuhkan. Dampak negatifnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan nilai, norma agama dan adat istiadat Suku Bugis-Makassar, dampak negatifnya berupa tindakan yang disebut Silariang (kawin kawin). Implikasi dari temuan ini adalah uang panai berbeda dengan mahar, begitu pula statusnya. Mahar merupakan syarat hukum adat yang harus dipenuhi, besar kecilnya mahar tergantung kesepakatan kedua keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Perkawinan adalah hal yang sakral dan merupakan sunnah Nabi Muhammad, maka ibadah yang paling baik adalah yang dirahmati dan tidak membebani kedua belah pihak yang akan menikah.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Teoritis**

Suatu masalah yang tingkat kesulitannya sama dapat disikapi berbeda oleh banyak orang. beberapa mungkin dapat tetap dalam kondisi tenang dan bisa konsentrasi pada kegiatan hidupnya meski dalam keadaan terhimpit masalah berat. Sebaliknya, masalah yang dianggap sepele, justru disikapi dengan rasa cemas yang berlebihan.

Interaksi ini menghasilkan perubahan seketika dalam perilaku motorik, yang dapat diamati di lingkungan dan menyebabkan perubahan perilaku. Selain itu, di bidang kognisi, perilaku dapat dijelaskan dengan melihat bagaimana seseorang memproses informasi baik secara sadar maupun tidak sadar.<sup>16</sup>

Berdasarkan strategi komunikasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai fenomena membayar pengantin dengan psikologi membantu dan konsekuensi psikologis yang dihasilkannya. Rentang analisis yang memperhitungkan perilaku calon mempelai pria serta dorongan, gagasan, dan perasaan yang mendasari tindakan tersebut.

Stres dan kecemasan adalah dua hal yang berdampak pada perilaku calon pengantin pria. Teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud menjelaskan gagasan tentang stres dan kecemasan. Bapak psikoanalisis, Sigmund Freud, melakukan penelitian ekstensif tentang kekhawatiran ini. Dalam konteks

---

<sup>15</sup> Kamal, Reski. *Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai'Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

<sup>16</sup> Hasan Mustafa, "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial," *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 7 No. 2 (2011): 115.



teorinya, kecemasan dipandang sebagai elemen kunci dan faktor krusial dalam dinamika kepribadian seseorang. Menurut Sigmund Freud, kecemasan adalah suasana hati yang kuat dan tidak menyenangkan disertai dengan gejala tubuh yang mengingatkan individu untuk mendekati bahaya.<sup>17</sup> Kecemasan realistik, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral adalah tiga kategori yang digunakan Freud untuk mengategorikan kecemasan. Ketakutan akan risiko atau bahaya aktual yang ada di sekitar atau di dunia luar disebut sebagai kecemasan realistik. Kekhawatiran neurotik membuat individu takut bahwa instingnya—dorongan hatinya—akan mengamuk dan menuntunnya untuk melakukan sesuatu yang mungkin membuatnya berada dalam masalah. Kecemasan neurotik bukanlah ketakutan akan naluri dalam dan dari diri mereka sendiri, melainkan ketakutan akan konsekuensi dari melepaskan kecenderungan. Pengalaman masa kanak-kanak dengan hukuman atau ancaman dari orang tua atau orang dewasa lainnya dalam posisi otoritas untuk melakukan tindakan impulsif memainkan peran dalam pengembangan kecemasan neurotik. Takut hati nurani adalah bentuk kepedulian moral (super ego). Mereka yang memiliki super ego yang sehat sering mengalami penyesalan atau penghinaan saat bertindak atau berpikir tidak bermoral. Serupa dengan kecemasan neurotik, kecemasan moral juga bermanifestasi di masa kanak-kanak sebagai respons terhadap ancaman atau hukuman dari orang tua atau orang dewasa lainnya dalam posisi otoritas jika anak terlibat dalam perilaku yang bertentangan dengan aturan.<sup>18</sup>

Mengingat bahwa pernikahan adalah kebutuhan dasar manusia, efek stres dan kekhawatiran mungkin juga terjadi. Menurut teori humanisme, ada lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, seorang pria yang seharusnya menikah atau yang ingin menikah tetapi terhalang oleh beban keuangan yang tinggi pasti akan mengalami masalah emosional dan kesejahteraan emosional sebagai akibatnya. Kapasitas mental individu karena dapat menyebabkan stres dan kekhawatiran yang mengganggu

---

<sup>17</sup> Sigmund Freud and Strachey J., *An Outline Of Psychoanalysis* (New York: W.W Norton, 1949), 41.

<sup>18</sup> Tim MGBK, *Bahan Dasar untuk Pelayanan Konseling pada Satuan Pendidikan Menengah Jilid* (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), 18.

fungsi kognitif dan menyebabkan seseorang kehilangan fokus pada tujuan hidupnya.


Namun terdapat faktor lain yang menjadikan calon mempelai pria mampu bertahan dalam kondisi tuntutan berupa uang jujur ini, seorang pria dapat menemukan coping dengan berusaha memaknai apa yang terjadi pada dirinya, pendekatan ini disebut logoterapi. Bastamani menegaskan bahwa metode logoterapi menggunakan teknik yang menyatukan spiritualitas dengan psikofisika dan kepribadian individu. Selain komponen fisik, psikologis, dan sosial budaya, spiritualitas merupakan faktor yang paling signifikan bagi manusia. Menurut logoterapi, manusia adalah biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Kurangnya pemahaman tentang tujuan hidup akan mengakibatkan kekosongan, kesenangan, dan kebosanan. Manusia tidak menyadari hal ini, tetapi akan terwujud sebagai keinginan yang berlebihan untuk kesenangan, kesenangan, kesenangan, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Selain itu, beberapa orang menjadikan stress dan cemas menjadi sebuah hikmah yang dapat dijadikan pebelajaran dan motivasi baru. Dalam hal ini, tasawuf menyebutnya *khauf* dan *raja*. Menurut Al-Ghazali, *khauf* dan *raja* adalah kekuatan yang dapat mengilhami dan memimpin ketaatan serta secara aktif melakukan kebajikan tersebut sambil menghindari pembatasan, meninggalkan kejahatan, dan menjauhkan diri dari maksiat. Alasan serupa diberikan oleh Joyce McFadden dalam *The Psychology of Hope*, yang mengklaim bahwa ketakutan dan harapan dapat berfungsi sebagai motivator. Keduanya memiliki kapasitas untuk meningkatkan tingkat kedewasaan seseorang dalam situasi tertentu. Mengajari orang lain tentang apa yang kita takutkan akan dihancurkan adalah aspek terbaik dari fobia. Aspek terbaik dari harapan adalah mengajarkan kita untuk bekerja sama melestarikan apa yang kita takutkan akan hancur begitu kita menyadarinya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hanna Djumhana Bastaman, *Logoterapi: Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup Dan Meraih Hidup Bermakna* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 19.

<sup>20</sup> Sentosa Mulia, *Menerjang Rasa Takut : Mengatasi Sumber Ketakutan Selemannya* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2009), 23.



Dalam bagan tersebut dijelaskan mengenai pemberlakuan uang jujur yang berdampak pada psikologis calon mempelai pria berdasarkan cara dia memaknai pemberlakuan tradisi tersebut. Dampak psikologis yang dialami calon mempelai pria terhadap tingginya uang jujur yaitu stres dan cemas. Namun beberapa narasumber mampu mengatasi dampak tersebut, sehingga peneliti menggunakan beberapa perspektif dalam memandang fenomena tersebut.

## F. Metode Penelitian

Tesis ini menggabungkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Secara khusus, prosedur penelitian yang dilakukan secara jujur dan spontan, tanpa manipulasi, sesuai dengan keadaan objektif di lapangan, dan jenis data yang diperoleh, khususnya data kualitatif, tidak disajikan sebagai statistik numerik.<sup>21</sup> Dalam penelitian deskriptif, informasi dikumpulkan dalam bentuk

<sup>21</sup> Zainal arifin, *Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Rosdakarya, 2012), 55.

katai, gambar daripada angka, asli atau sesuai berdasarkan pengamatan lapangan. Akibatnya, laporan studi akan menyertakan ekstrak data untuk memberikan gambaran umum tentang bagaimana laporan akan disajikan. Informasi tersebut dapat berasal dari transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar, video, makalah pribadi, memorandum, atau catatan resmi lainnya.

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk mengidentifikasi masalah dengan suatu fenomena pada saat sedang dipelajari dan menawarkan solusi. Studi deskriptif bertujuan untuk memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan ciri-ciri populasi atau wilayah tertentu.<sup>22</sup> Adapun subyek utama dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Responden (informan utama) Kusnandar Zainal, Riko, Kurdi, Helman, Arifudin, dan Abdullah adalah individu yang akan memberikan informasi tentang diri mereka untuk penelitian ini. Wawancara dengan masyarakat Indragiri Hilir Riau yang menggunakan uang jujur memberikan data kepada penulis. Informasi ini termasuk metode untuk memahami tradisi-tradisi ini.
- b. Ustadz Saiful dan Ustadz Rifki, dua tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan komentar yang mendukung. Dialah yang memberikan informasi tentang pihak-pihak yang menjunjung tinggi prinsip moral.

Untuk menyajikan gambaran atau gambaran yang mendetail tentang tradisi uang jujur yang berbeda dengan adat suku banjar, di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Observasi digunakan dalam mengumpulkan data, dan biasanya disertai dengan catatan tentang kondisi atau perilaku dari hal yang sedang dipelajari.<sup>23</sup> Nana Sudjana mendefinisikan observasi sebagai observasi metodelis dan dokumentasi dari kejadian-kejadian yang diselidiki.<sup>24</sup> Penulis mengikuti proses

---

<sup>22</sup> Ibid., 57.

<sup>23</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 28.

<sup>24</sup> Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 41.

prosesi pernikahan uang jujur dalam adat suku banjar yang telah berlangsung sejak Desember 2021, dan melakukan observasi melalui observasi partisipasi. Kemudian, 3 pemangku adat dan 2 laki-laki menikah juga diwawancarai.

Teknik pengumpulan data yang disebut wawancara memerlukan sesi tanya jawab lisan yang hanya berlangsung satu arah, dengan orang yang diwawancarai menanggapi pertanyaan pewawancara.<sup>25</sup> Penjelasan tentang pengalaman subjek wawancara, mempelai pria, setelah mengikuti prosesi pernikahan adat suku banjar, digunakan sebagai pedoman wawancara dalam pendekatan wawancara tidak terstruktur penelitian ini. sambil memberikan dokumentasi kepada pihak terkait atas data yang diterima dari tindakan proses wawancara

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis mengkategorikan tesis ini menjadi lima bagian untuk memudahkan pembahasan, dan setiap bab dipisahkan lagi menjadi berbagai sub. Semua ini merupakan percakapan menyeluruh yang terhubung satu sama lain dan terorganisir.

Bab 1: Pada bab ini dimulai dari pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan, selanjutnya

Bab 2: Pada bab ini dimulai dari Penjelasan tentang Banjar dan Tradisi Perkawinannya : Selayang Pandang Uang Jujur, Filosofi dari Tradisi Uang Jujur Suku Banjar, Sebuah makna uang jujur bagi masyarakat Banjar, Uang Jujur dan Tujuannya, diakhiri dengan simpulan.

Bab 3: Pada bab ini dimulai Pendahuluan , Prosesi Peminangan Masyarakat Banjar, terdiri dari Negosiasi besaran jumlah Uang Jujur dan berbagai Faktor Penentu Jumlah Uang Jujur, kemudian tentang tradisi Uang Jujur dan Perkembangannya terdiri dari eksistensi Tradisi uang jujur dalam perkembangan zaman dan uang Jujur dan kontroversinya : Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Jujur Suku Banjar, dilanjutkan dengan dampak psikis bagi calon pengantin pria

---

<sup>25</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

berupa kecemasan, kebutuhan yang terhambat, pemaknaan hidup, dan rasa cinta, takut, dan harap, kemudian diakhiri dengan simpulan.

Bab 4: Pada bab ini dimulai dari Pendahuluan, implikasi Tradisi Uang Jujur Terhadap Psikis Pada Calon Mempelai Pria, Pergeseran Makna Tradisi Uang Jujur : Tinjauan Psikologis mplementasi Tradisi Uang Jujur, Berbagai Perspektif Mengenai Dampak Psikis pada Calon Mempelai Pria, dan diakhiri dengan simpulan.

Bab 5: bab ini berisi tentang penutup, simpulan, saran dan rekomendasi



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah mendiskusikan Tradisi Uang Jujur, Rangkaian Upacara dan Dampak Psikologis terhadap Calon Pengantin Pria Suku Banjar, Indragiri Hilir, Provinsi Riau, tesis ini menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Tahapan prosesi pernikahan adat banjar, dimulai dari pencarian calon pengantin dan diakhiri dengan prosesi pernikahan : Proses menyelidiki, yang berarti menyulahi keadaan si gadis, semua informasi mengenai keluarga, sopan santun, maupun keterampilan pihak perempuan akan disampaikan pada pihak laki-laki. Apabila disetujui, maka pihak laki-laki bersiap untuk melanjutkan tahap selanjutnya yaitu proses meminang, pada tahapan ini, biasanya pihak laki-laki dan keluarganya sepakat untuk datang ke rumah orang tua si gadis guna menyampaikan maksud lamarannya. Selanjutnya setelah ada kesepakatan kedua belah pihak dilanjutkan tahap berikutnya yaitu pembicaraan mengenai besarnya jujur, uang jujur ini ditentukan oleh faktor keturunan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Pada umumnya jumlah nominal yang harus dipenuhi oleh pihak pria cukup mahal bagi kalangan yang berekonomi menengah ke bawah. Namun, masyarakat Banjar masih mempertimbangkan ajaran Islam yang dikenal dengan prinsip mengutamakan kemudahan dalam segala urusan terlebih lagi dalam perkawinan. Pihak perempuan tidak diperkenankan meminta nominal yang justru memberatkan pihak pria karena hal ini akan menimbulkan dampak negatif, sehingga jumlah nominal ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak keluarga. Terakhir, dilaksanakan akad nikah sesuai dengan adat kebudayaan masyarakat Banjar yang banyak menyerap nilai-nilai agama Islam.
2. Stres dan kecemasan adalah efek psikologis awal yang ditimbulkan oleh uang jujur yang tinggi pada remaja Suku Banjar. Stres dalam situasi ini menyebabkan pikiran pria menjadi tidak teratur. Keinginan menikah dengan

perempuan yang disukai terhalang karena tingginya uang jujur, stres yang dirasakan oleh laki-laki tersebut menyebabkan laki-laki tidak ingin atau menunda-nunda untuk menikah. Selain itu, efek psikologis pada pria adalah kecemasan, yang membuat mereka khawatir tentang kemampuan mereka untuk menikah di masa depan. Selain itu dampak psikologis yang dirasakan oleh laki-laki adalah kecemasan, kecemasan yang dialami menimbulkan kekhawatiran akan masa depan akan kemampuan menikah dan membina rumah tangga atau justru tetap sendiri dan melajang. Manusia menjadi gelisah dan khawatir ketika orang terdekat akan menikah. Tak jarang, kecemasan yang timbul ini membuat laki-laki Suku Banjar mengabaikan pernikahan dan memilih sendiri, tidak ada lagi semangat untuk menikah. Namun pada narasumber lain didapati bahwa nilai uang jujur yang tinggi dijadikan sebagai motivasi ataupun saran mendekatkan diri kepada Tuhan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak psikologis pemuda terhadap tingginya uang jujur, berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis:

### **1. Pemuda**

Jika Anda tidak ingin masalah tersebut diselesaikan, tindakan terbaik adalah menghadapinya dari pada menghindarinya. Tinggal di tempat di mana adat-istiadat tradisional masih dipraktikkan adalah sebuah pilihan; Namun, melakukan kegiatan atau acara apapun tidak dapat dipisahkan dari budaya atau adat. Misalnya, perkawinan melibatkan sejumlah adat selain uang jujur, yang kehadirannya tidak diwajibkan oleh undang-undang tetapi telah diterima dalam adat budaya Banjar. Untuk memenuhi permintaan wanita akan uang jujur, pria yang melakukan upacara harus bekerja keras dan berjuang. Untuk menghindari melalui psikologis

### **2. Peneliti selanjutnya**



Meneliti masalah yang sama harus memperdalam penyelidikan tentang apa arti uang yang jujur, periksa cara pria melakukan bisnis, dan periksa psikologi wanita saat ditawarkan sejumlah besar uang jujur. - Laki-laki harus menghindari efek psikologis dari upah yang besar dan jujur. lebih menentukan topik penelitian.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. *Ihya Ulum al-din terj. Prof Ismail Yakub, Al-Ghazali*. VII. Jakarta: C.V. Faizan, 1985.
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2012.
- Anwar, Moch. *Fiqih Islam*. Bandung: PT. Alma'arif, 1983.
- Arham, M. Iqbal. *Membangun Moral Bangsa Melalui Akhlaq Tasawuf*. Ciputat: ustaka Al-Ihsan, 2012.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Rosdakarya, 2012.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir. *Kecamatan Tembilahan Hulu Dalam Angka 2017*. Indragiri Hilir: BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2017.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Integrasi Psikologi dengan Islam: Menuju Psikologi Islami*. Yogyakarta: Yayasan Insan Kamil, 2005.
- Bastaman, Hanna Djumhana. *Logoterapi Psikologi Untuk Menemukan Makna Hidup*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 2005.
- Daradjat, Zakiah. *Kesehatan Mental*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2001.
- Daud, Alfani. *Islam dan Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Feist, J. dan G.J. Feist. *Teori Kepribadian (M. Astriani, Penyunt., & Handrianto, Penerj.)*. 7 ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Feldman, Robert S. *Pengantar Psikologi Understanding Psychology*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Frankl, Viktor E. *Logoterapi: Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Eksistensi*. Terjemahan M. Murtadlo. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana, 2004.
- Freud, Sigmund dan Strachey J. *An Outline of Psychoanalysis*. New York: W.W Norton, 1949.
- Freud, Sigmund. *Memperkenalkan Psikoanalisa*. Jakarta: Gramedia, 1979.

- Freud, Sigmund. *Pengantar umum psikoanalisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Freud, Sigmund. *Psikoanalisis*. Yogyakarta. Ikon, 2002.
- G, Boeree. *Personality Theories: Melacak Kepribadian Anda Bersama Psikologi Dunia*. Yogyakarta: Primasophie, 2010.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak remaja, Dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia, 2008.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan (Jakarta: Erlangga*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Jaenudin, U. *Teori-Teori Kepribadian*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka cipta, 2015.
- Koeswara, E. *Logoterapi Psikoterapi Viktor Frankl*. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Koeswara, E. *Motivasi (teori dan penelitiannya)*. Bandung: Offser Angkasa, 1995.
- Kusuma, Hilman Hadi. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.
- Maslow, Abraham H. *Motivation and Personality*. Jakarta: Rajawali, 2010.
- Muzakkir. *Tasawuf Jalan Mudah Menuju Tuhan*. Medan: Perdana Publising, 2012.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2010.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesind, 2006.
- Sentosa, Mulia. *Menerjang Rasa Takut: Mengatasi Sumber Ketakutan Selemanya*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2009.
- Sudjana, Nana. *Penelitian dan Penilaian*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Sujanto, Agus. Halim Lubis, dan Taufik Hadi. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara., 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, A. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Warsito. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Ombak, 2017.
- Zuhdi, Muh. *Studi Islam Jilid II Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1988.

## **Hadis**

Bukhari, al. *Sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmiyah, 2008.

Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Juz VI. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

## **Kamus**

*Kamus Al-Kautsar Lengkap*. Husain Al-Habsyi. Bangil: Yayasan Pesantren Islam, 1986.

## **Artikel Jurnal**

Aksar, Aksar dan Triwahyuni Lestari. "Praktek Perkawinan Adat Jujuran di Kabupaten Rokan Hulu Riau ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Journal Equitable* 4, no. 2. December 7, 2019.

C. Wendo. "African Women Denounce Bride Price Campaigners Claim Payment for Wives Damages Sexual Health and Contributes to Aids Spread." *Correspondence*. Vol 363. 2004.

Fitriatmoko, Riyan. "Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat Di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya." *Diponegoro Law Journal* 6. 2. 2017.

Fitriatmoko, Riyan. Sri Sudaryatmi, dan Triyono. "Praktik Perkawinan Campuran Antar Masyarakat Adat di Kota Batam Dan Akibat Hukumnya (Studi Pada Perkawinan Campuran Antara Pria Batak Dan Wanita Minangkabau Di Sungai Panas Kota Batam)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6 Nomor 2 .2017. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Givens, Roger J. "The Study of Relationship Between Organizational Culture and Organizational Performance in Non – Profit Religious Organizations." *International Journal of Organization Theory and Behavior* 15. 2012.

J, Hahn. "Weak Instruments: Diagnosis and Cures in Empirical Econometrics." *American Economic Review* 9. 2003.

Makki, Hud Leo Perkasa. "Analisis Hukum Islam terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 1. 2017.

Mustafa, Hasan. "Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Administrasi Bisnis* Volume 7 No. 2. 2011.

Mustafa, Mutakhirani dan Irma Syahrani. "Pergeseran Makna pada Nilai Sosial Uang Panai' dalam Perspektif Budaya Siri" *Jurnal Yazhan*, Vol. 6 No. 2.2020.

Muzainah, Gusti dan Anwar Hafidzi. "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar." *Al-Insiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2. 2019.

- Permatasari, Retno. "Studi Deskriptif Dampak Psikologis Mahasiswa Program Studi Bimbingan Dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi Dalam Penyusunan Skripsi di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Bina Ilmu Cendekia*. 2020.
- R, Yando Zakaria. "Strategi Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat (Hukum) Adat: Sebuah Pendekatan Sosio-Antropologis." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. vol. 2. No 2. 2018.
- Rumampuk, Selvie dan Mahyudin Damis. "Tradisi Uang Panai' sebagai Budaya Bugis (Studi Kasus Kota Bitung Propinsi Sulawesi Utara)" *Holistik*. Vol. 12 No. 2. 2019.
- S, Kimuna dan Y Djamba. "Wealth and Extramarital Sex among Men in Zambia." *International Family Planning Perspective*. 31.2005.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Yudisia*, Vol. 7 No. 2. 2016.
- Subli, Subli. "Problematika Penentuan Jujuran Di Desa Muara Sumpoi, Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* .11, no. 2. 2017.
- Surawan, Surawan. "Pernikahan Dini; Ditinjau dari Aspek Psikologi." *Al-Mudarris Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. 2, no. 2. 2019.
- Syarifuddin, Ratna Ayu Damayanti dan Universitas Hasanuddin. "Story of Bride Price: Sebuah Kritik atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 2015. Accessed July 11, 2022. <http://www.jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/article/view/356>.
- Wiratraman, Herlambang Perdana. "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. Vol. 30 No. 3 2018.
- Makki. "Analisis Hukum Islam Terhadap Uang Jujur (Jojokh) dalam Perkawinan Adat Lampung Pesisir". *Azkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2017.

#### **Tesis/ Disertasi**

- Adiningsih, A Mega Hutami. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dui' Menre (Uang Belanja) dalam Perkawinan Adat Bugis" Universitas Hasanuddin, 2016.
- Andriana Kurniawati. "Dampak Psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami." Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Arfa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap 'Doi Menre' Dalam Pernikahan Adat Bugis di Sarawak, Malaysia (Studi Kasus Di Desa Sedong Jaya, Asajaya, Sarawak)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

- Amin, Zuniar Fadilul. “Tradisi Jujuran Pada Peminangan Masyarakat Banjar Di Kelurahan Tembilihan Hulu Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Riau.” IAIN Ponorogo., 2021.
- Asyraf, Andi. “Mahar Dan Paenre Dalam Adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulakumba Sulawesi Selatan).” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- Darussalam, Muhammad Faisal. “Dampak Psikologis Laki-Laki Terhadap Tingginya Uang Panai (Belanja Pernikahan) Di Kecamatan Mattirotobulu Kabupaten Pinrang.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2020.
- Fadillah, Nor. “Tradisi ‘Maantar Jujuran’ Dalam Perkawinan Adat Banjar Perspektif Konstruksi Sosial: Studi Kasus Di Desa Keramat Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Haryono, Jonatan. “Dampak Psikologis Cedera pada Pemain Bola Basket Kelompok Usia Dua Belas Tahun”. Universitas Katolik Soegijapranata, 2019.
- Kamal, Reski. Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai’Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.
- Prawiro, Dimas. “Implementasi Penetapan Uang Hantaran Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pulau Kijag Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir).” UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.
- Safitri, Nadya. “Kondisi psikologis warga pasca bencana banjir di Lingkungan Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.” IAIN Padangsidempuan, 2021.
- Setiyawati, Aila Ulfah. “Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Tradisi Jujuran Pada Masyarakat Penajam Paser Utara Kalimantan Timur.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Zuhrotunisa. “Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan Solusinya Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

### **Rujukan Web**

- Azis, St. Aminah. “Opini: Perspektif Nilai-Nilai Budaya Lokal Dan Hubungannya Dengan Agama.” Akulturasi Budaya Islam IAIN Parepare. IAIN Parepare, March 12, 2021. <https://www.iainpare.ac.id/opini-perspektif-nilai-nilai-budaya-lokal-dan-hubungannya-dengan-agama/>.

Lutfi Chakim. "Perkawinan Menurut Hukum Adat Dan Menurut Hukum Islam." M Lutfi Chakim, n.d. <http://www.lutfichakim.com/2012/01/perkawinan-menurut-hukum-adat-dan.html>.

"Ordonasi Perkawinan Orang-Orang Indonesia," Desember 2018. [http://hukum.Unsrat.ac.id/uu/s1993\\_74](http://hukum.Unsrat.ac.id/uu/s1993_74).

Pitradi. "Pengaruh Akulturasi Keanekaragaman Budaya di Indonesia Terhadap Ajaran Agama Islam." UPMK News. Kuningan, February 16, 2021. <http://news.upmk.ac.id/home/post/pengaruh.akulturasi.keanekaragaman.budaya.di.indonesia.terhadap.ajaran.agama.islam.html>.

"Teori Hierarki Kebutuhan Maslow," April 13, 2021. <https://ruangguruku.com/teori-hierarki-kebutuhan-maslow/>.

### **Sumber Wawancara**

Wawancara dengan Abdullah. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021

Wawancara dengan Abdullah. Faktor Penentu Besaran Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Arifudin. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021

Wawancara dengan Arifudin. Faktor Penentu Besaran Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Helman. dampak psikologis uang jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Arifudin. Kesepakatan Jumlah Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Arifudin. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Kurdi. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Faktor Penentu Besaran Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Kurdi. Nilai Pengetahuan Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kusnandar Zainal. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021

Wawancara dengan Kusnandar Zainal. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Kurdi. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Faktor Penentu Besaran Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Kurdi. Nilai Pengetahuan Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Riko. Dampak Psikologis Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Faktor Penentu Besaran Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Fungsi Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Kelompok Masyarakat yang Menerapkan Tradisi Uang Jujur karena Sebuah Kewajiban, Desember 2021.

Wawancara dengan Kurdi. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Kurdi. Nilai Pengetahuan Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Teman Riko. Makna Uang Jujur bagi Masyarakat Banjar, Desember 2021

Wawancara dengan Ustad Saeful. Pandangan Agama Islam Mengenai Uang Jujur, Desember 2021.

Wawancara dengan Ustadz Rifqi. Pandangan Agama Islam Mengenai Uang Jujur, Desember 2021.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA